



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mengatur pengurangan besaran retribusi untuk Waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan berkaitan dengan perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan sehingga Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hat Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 30) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Maret 2017
WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB. BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka. Bag	

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang menyiapkan formulir SSPD dan draft Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek BPHTB di Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada PPAT.

2. BPKAD

Dalam prosedur ini, BPKAD berkoordinasi dan bekerja sama dengan PPAT dalam penyiapan SSPD.

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung Pajak yang terutang dan mempersiapkan SSPD. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah Camat atau Notaris. Dalam prosedur ini, PPAT bertugas dan berwenang untuk:

- a. memeriksa kebenaran data terkait objek Pajak ke Kantor Pertanahan;
- b. menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4. Kantor Pertanahan

Dalam prosedur ini, Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek Pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1:

Wajib Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan mempersiapkan dokumen pendukung terkait dengan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan anatar kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadi pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan permohonan pengurusan akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2:

PPAT menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang diterima telah lengkap, PPAT kemudian

mengajukan permohonan pemeriksaan data objek BPHTB kepada Kantor Pertanahan.

Langkah 3:

Atas permintaan dari PPAT, maka Kantor Pertanahan menyediakan data yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek BPHTB.

Langkah 4:

PPAT menerima data objek BPHTB dari Kantor Pertanahan. PPAT kemudian memeriksa kebenaran data objek Pajak dengan membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek BPHTB dari Kantor Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek BPHTB dengan melakukan observasi lapangan.

Langkah 5:

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian menyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6:

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir SSPD dari BPKAD.

Langkah 7:

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek Pajak terpenuhi, maka PPAT menghitung nilai BPHTB yang terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek Pajak dan nilai Pajak yang terutang ke dalam formulir SSPD. Setelah mencantumkan seluruh informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani SSPD. SSPD merupakan surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang ke Bendahara Penerimaan BPKAD dan

sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak ha katasah dan/atau bangunan. SSPD terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut:

- Lembar 1 :
Untuk Wajib Pajak
- Lembar 2 :
Untuk PPAT sebagai arsip
- Lembar 3 :
Untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran
- Lembar 4 :
Untuk Fungsi Pelayanan dan Pengolah Data BPKAD sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
- Lembar 5 :
Untuk Bendahara Penerimaan sebagai arsip
- Lembar 6 :
Untuk Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi Pembukuan dan Pelaporan BPKAD.

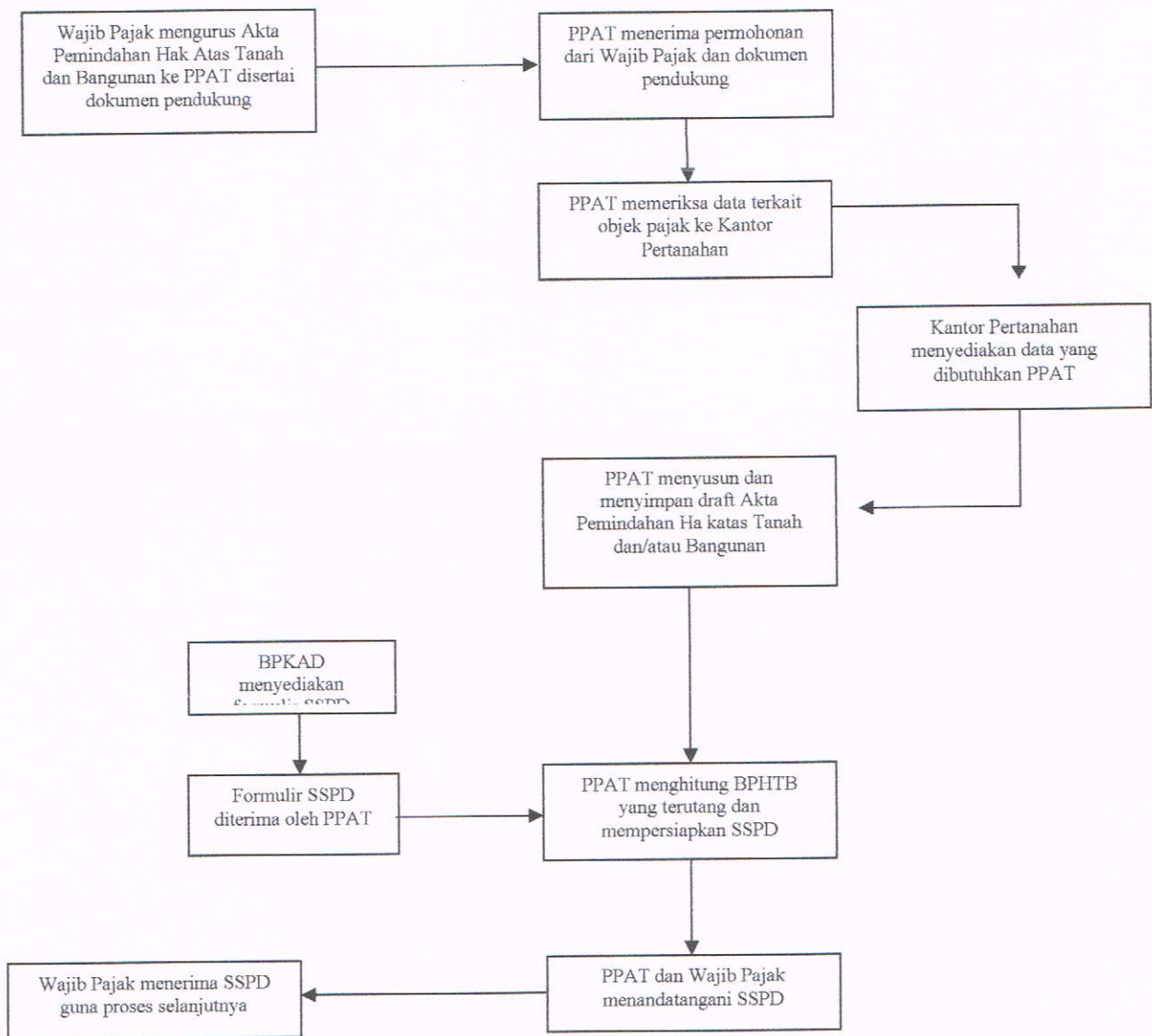
Langkah 8:

PPAT menyerahkan SSPD yang telah diisi kepada Wajib Pajak.

Langkah 9:

Wajib Pajak menerima SSPD yang telah diisi dari PPAT.

D. BAGAN ALUR



E. CONTOH BLANKO SSPD

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		LEMBAR KE-																																																			
	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		1																																																			
	BERFUNGSI JUGA SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) SERTA SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN		Untuk Wajib Pajak																																																			
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG																																																						
Perhatian : Bacalah Petunjuk Pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu																																																						
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak : 3. Kelurahan/Desa : : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : 7. Kode Pos :																																																						
B. 1. NOP PBB : <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 2. Letak Objek Pajak : 3. Kelurahan : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kota : Penghitungan NJOP PBB																																																						
<table><tr><td>Uraian</td><td>Luas <i>(diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</i></td><td>NJOP PBB/M2 <i>(diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)</i></td><td>Luas x NJOP PBB/M2</td></tr><tr><td rowspan="2">Tanah (bumi)</td><td>7. Luas Tanah (Bumi)</td><td>9. NJOP Tanah (bumi)/m2</td><td>Angka 7 x angka 8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>11. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td></tr><tr><td rowspan="2">Bangunan</td><td>8. Luas Bangunan</td><td>10. NJOP Bangunan/m2</td><td>Angka 8 x angka 10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>12. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Angka 11 + angka 12</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>13. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :</td><td><table><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">15. Harga Transaksi/Nilai Pasar :</td><td><table><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="3">16. Nomor Sertifikat Tanah</td><td><table><tr><td> </td><td> </td></tr></table></td></tr></table>					Uraian	Luas <i>(diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</i>	NJOP PBB/M2 <i>(diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)</i>	Luas x NJOP PBB/M2	Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (Bumi)	9. NJOP Tanah (bumi)/m2	Angka 7 x angka 8			11. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			Bangunan	8. Luas Bangunan	10. NJOP Bangunan/m2	Angka 8 x angka 10			12. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>						Angka 11 + angka 12				13. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :			<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			15. Harga Transaksi/Nilai Pasar :			<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			16. Nomor Sertifikat Tanah			<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>		
Uraian	Luas <i>(diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</i>	NJOP PBB/M2 <i>(diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)</i>	Luas x NJOP PBB/M2																																																			
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (Bumi)	9. NJOP Tanah (bumi)/m2	Angka 7 x angka 8																																																			
			11. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																			
Bangunan	8. Luas Bangunan	10. NJOP Bangunan/m2	Angka 8 x angka 10																																																			
			12. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																			
			Angka 11 + angka 12																																																			
			13. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																			
14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :			<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																			
15. Harga Transaksi/Nilai Pasar :			<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																			
16. Nomor Sertifikat Tanah			<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																			
C. PENGHITUNGAN BPHTB <i>(hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)</i>																																																						
				Dalam Rupiah																																																		
Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)				1 <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																		
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)				2 <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																		
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)				3 <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> <i>angka 1-angka2</i>																																																		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang				4 <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> <i>5.0% x angka 3</i>																																																		
Pengurangan				5 <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> <i>0% x angka 4</i>																																																		
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang				6 <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>																																																		
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : <i>(beri tanda silang 'X' pada kotak yang sesuai)</i>																																																						
<table><tr><td> </td><td>a. Penghitungan Wajib Pajak</td></tr><tr><td> </td><td>b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *)</td></tr><tr><td> </td><td>c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :</td></tr><tr><td> </td><td>d.</td></tr></table>						a. Penghitungan Wajib Pajak		b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *)		c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :				d.																																								
	a. Penghitungan Wajib Pajak																																																					
	b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *)																																																					
	c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :																																																					
	d.																																																					
JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka): (dengan Huruf) :																																																						
<table><tr><td> </td></tr></table> Rp.																																																						
MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG *		tgl..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	Telah Diverifikasi : An. Ka. BPKAD KOTA MAGELANG	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :																																																		



PEMERINTAH
KOTA MAGELANG

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BERFUNGSI JUGA SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) SERTA
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

LEMBAR KE-

2

Untuk
PPAT/Notaris/PPATS/
Kepala Kantor yang
membidangi Lelang
Negara

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

Perhatian : Bacalah Petunjuk Pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A. 1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat Wajib Pajak :
3. Kelurahan/Desa : :
4. RT/RW : 5. Kecamatan :
6. Kabupaten/Kota : 7. Kode Pos :

B. 1. NOP PBB :
2. Letak Objek Pajak :
3. Kelurahan : 4. RT/RW :
5. Kecamatan : 6. Kota :

Penghitungan NJOP PBB

Uraian	Luas (diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)	NJOP PBB/M2 (diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)	Luas x NJOP PBB/M2
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (Bumi)	9. NJOP Tanah (bumi)/m2	Angka 7 x angka 8
			11.
Bangunan	8. Luas Bangunan	10. NJOP Bangunan/m2	Angka 8 x angka 10
			12.
			Angka 11 + angka 12
		NJOP PBB :	13.
14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	:		
15. Harga Transaksi/Nilai Pasar	:		
16. Nomor Sertifikat Tanah	:		

C. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)	Dalam Rupiah	
Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)	1	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	2	
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	angka 1-angka2	3
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang	5.0% x angka 3	4
Pengurangan	0% x angka 4	5
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang	6	

D. Jumlah Setoran Berdasarkan : (beri tanda silang 'X' pada kotak yang sesuai)

- ☐ a. Penghitungan Wajib Pajak
- ☐ b. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *)
- ☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :
- ☐ d.

JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka):

(dengan Huruf) :

Rp.

MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA
KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG *

.....tgl.....
WAJIB PAJAK/PENYETOR

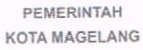
Telah Diverifikasi :
An. Ka. BPKAD KOTA MAGELANG

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal :

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		LEMBAR KE-										
	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		3										
BERFUNGSI JUGA SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) SERTA SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN			Untuk Kepala kantor Bidang Pertanahan										
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG													
Perhatian : Bacalah Petunjuk Pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu													
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak : 3. Kelurahan/Desa : : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : 7. Kode Pos :													
B. 1. NOP PBB : <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 2. Letak Objek Pajak : 3. Kelurahan : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kota : Penghitungan NJOP PBB													
Uraian	Luas <i>(diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</i>	NJOP PBB/M2 <i>(diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)</i>	Luas x NJOP PBB/M2										
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (Bumi)	9. NJOP Tanah (bumi)/m2	Angka 7 x angka 8										
			11. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
Bangunan	8. Luas Bangunan	10. NJOP Bangunan/m2	Angka 8 x angka 10										
			12. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
			Angka 11 + angka 12										
		NJOP PBB :	13. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :		<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>											
15. Harga Transaksi/Nilai Pasar :		<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>											
16. Nomor Sertifikat Tanah		<table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>											
C. PENGHITUNGAN BPHTB <i>(hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)</i>			Dalam Rupiah										
Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)			1. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)			2. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)			angka 1-angka2 3. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang			5.0% x angka 3 4. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
Pengurangan			0% x angka 4 5. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang			6. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : <i>(beri tanda silang 'X' pada kotak yang sesuai)</i>													
<table><tr><td> </td><td>a. Penghitungan Wajib Pajak</td></tr><tr><td> </td><td>b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *)</td></tr><tr><td> </td><td>c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :</td></tr><tr><td> </td><td>d.</td></tr></table>					a. Penghitungan Wajib Pajak		b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *)		c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :				d.
	a. Penghitungan Wajib Pajak												
	b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *)												
	c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :												
	d.												
JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka): (dengan Huruf) :													
<table><tr><td> </td></tr></table> Rp.													
MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG *	tgl..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	Telah Diverifikasi : An. Ka. BPKAD KOTA MAGELANG	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :										

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		LEMBAR KE-										
	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		4										
BERFUNGSI JUGA SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) SERTA SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN		Untuk BPKAD dalam proses Penerbitan											
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG													
Perhatian : Bacalah Petunjuk Pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu													
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak : 3. Kelurahan/Desa : : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : 7. Kode Pos :													
B. 1. NOP PBB : <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> 2. Letak Objek Pajak : 3. Kelurahan : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kota : Penghitungan NJOP PBB													
Uraian	Luas <i>(diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</i>	NJOP PBB/M2 <i>(diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)</i>	Luas x NJOP PBB/M2										
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (Bumi)	9. NJOP Tanah (bumi)/m2	Angka 7 x angka 8										
			11. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
Bangunan	8. Luas Bangunan	10. NJOP Bangunan/m2	Angka 8 x angka 10										
			12. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
			Angka 11 + angka 12										
		NJOP PBB :	13. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	:												
15. Harga Transaksi/Nilai Pasar	:												
16. Nomor Sertifikat Tanah	:												
C. PENGHITUNGAN BPHTB <i>(hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)</i>			Dalam Rupiah										
Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)			1. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)			2. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)			3. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> <i>angka 1-angka2</i>										
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang			4. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> <i>5.0% x angka 3</i>										
Pengurangan			5. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> <i>0% x angka 4</i>										
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang			6. <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table>										
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : <i>(beri tanda silang 'X' pada kotak yang sesuai)</i>													
<table><tr><td> </td><td>a. Penghitungan Wajib Pajak</td></tr><tr><td> </td><td>b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *)</td></tr><tr><td> </td><td>c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :</td></tr><tr><td> </td><td>d.</td></tr></table>					a. Penghitungan Wajib Pajak		b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *)		c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :				d.
	a. Penghitungan Wajib Pajak												
	b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *)												
	c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : <table><tr><td> </td><td> </td></tr></table> % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :												
	d.												
JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka): (dengan Huruf) :													
<table><tr><td> </td></tr></table> Rp.													
MENGETAHUI: PPAT/NOTARIS/KEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG *	tgl..... WAJIB PAJAK/PENYETOR	Telah Diverifikasi : An. Ka. BPKAD KOTA MAGELANG	DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal :										

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		LEMBAR KE- 5 Untuk Bank yang ditunjuk atau bendahara Penerima																																						
	BERFUNGSI JUGA SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) SERTA SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN																																								
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG																																									
Perhatian : Bacalah Petunjuk Pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu																																									
A. 1. Nama Wajib Pajak : 2. Alamat Wajib Pajak : 3. Kelurahan/Desa : : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kabupaten/Kota : 7. Kode Pos :																																									
B. 1. NOP PBB : 2. Letak Objek Pajak : 3. Kelurahan : 4. RT/RW : 5. Kecamatan : 6. Kota : Penghitungan NJOP PBB																																									
<table><tr><td>Uraian</td><td>Luas <i>(diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</i></td><td>NJOP PBB/M2 <i>(diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)</i></td><td>Luas x NJOP PBB/M2</td></tr><tr><td rowspan="2">Tanah (bumi)</td><td>7. Luas Tanah (Bumi)</td><td>9. NJOP Tanah (bumi)/m2</td><td>Angka 7 x angka 8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>11. </td></tr><tr><td rowspan="2">Bangunan</td><td>8. Luas Bangunan</td><td>10. NJOP Bangunan/m2</td><td>Angka 8 x angka 10</td></tr><tr><td></td><td></td><td>12. </td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Angka 11 + angka 12</td></tr><tr><td></td><td></td><td>NJOP PBB :</td><td>13. </td></tr><tr><td colspan="3">14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :</td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">15. Harga Transaksi/Nilai Pasar :</td><td> </td></tr><tr><td colspan="3">16. Nomor Sertifikat Tanah :</td><td> </td></tr></table>				Uraian	Luas <i>(diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</i>	NJOP PBB/M2 <i>(diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)</i>	Luas x NJOP PBB/M2	Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (Bumi)	9. NJOP Tanah (bumi)/m2	Angka 7 x angka 8			11.	Bangunan	8. Luas Bangunan	10. NJOP Bangunan/m2	Angka 8 x angka 10			12.				Angka 11 + angka 12			NJOP PBB :	13.	14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :				15. Harga Transaksi/Nilai Pasar :				16. Nomor Sertifikat Tanah :			
Uraian	Luas <i>(diisi luas tanah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh)</i>	NJOP PBB/M2 <i>(diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun)</i>	Luas x NJOP PBB/M2																																						
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (Bumi)	9. NJOP Tanah (bumi)/m2	Angka 7 x angka 8																																						
			11.																																						
Bangunan	8. Luas Bangunan	10. NJOP Bangunan/m2	Angka 8 x angka 10																																						
			12.																																						
			Angka 11 + angka 12																																						
		NJOP PBB :	13.																																						
14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan :																																									
15. Harga Transaksi/Nilai Pasar :																																									
16. Nomor Sertifikat Tanah :																																									
C. <table><tr><td colspan="2">PENGHITUNGAN BPHTB <i>(hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)</i></td><td colspan="2">Dalam Rupiah</td></tr><tr><td>Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)</td><td></td><td>1</td><td> </td></tr><tr><td>Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)</td><td></td><td>2</td><td> </td></tr><tr><td>Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)</td><td>angka 1-angka2</td><td>3</td><td> </td></tr><tr><td>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang</td><td>5.0% x angka 3</td><td>4</td><td> </td></tr><tr><td>Pengurangan</td><td>0% x angka 4</td><td>5</td><td> </td></tr><tr><td>Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang</td><td></td><td>6</td><td> </td></tr></table>				PENGHITUNGAN BPHTB <i>(hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)</i>		Dalam Rupiah		Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)		1		Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)		2		Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	angka 1-angka2	3		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang	5.0% x angka 3	4		Pengurangan	0% x angka 4	5		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang		6											
PENGHITUNGAN BPHTB <i>(hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)</i>		Dalam Rupiah																																							
Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)		1																																							
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)		2																																							
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	angka 1-angka2	3																																							
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang	5.0% x angka 3	4																																							
Pengurangan	0% x angka 4	5																																							
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang		6																																							
D. Jumlah Setoran Berdasarkan : <i>(beri tanda silang 'X' pada kotak yang sesuai)</i> ☐ a. Penghitungan Wajib Pajak ☐ b. STPD/SKPKDB/SKPKDBT *) ☐ c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : ☐ d.																																									



BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk Bank yang
ditunjuk/
Bendahara
Penerima Sebagai
Laporan Fungsi
Pembukuan

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG

Perhatian : Bacalah Petunjuk Pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

NO SSPD:

- A. 1. Nama Wajib Pajak :
 2. Alamat Wajib Pajak :
 3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan :
 6. Kabupaten/Kota : 7. Kode Pos :

- B. 1. NOP PBB :

--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. Letak Objek Pajak :
3. Kelurahan : 4. RT/RW :
5. Kecamatan : 6. Kota :

Penghitungan NJOP PBB

Uraian	Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak/tahun 2017	Luas x BJOP PBB/m ²	
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (bumi)	9. NJOP Tanah (bumi)/m ²	angka 7 x angka 8	
			11	Rp
Bangunan	8. Luas Bangunan	10. NJOP Bangunan/m ²	angka 8 x angka 10	
			12	Rp
			angka 11 + angka 12	
NJOP PBB			13	Rp

Diisi sesuai petunjuk pengisian SSB

14. Jenis Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : Diisi sesuai petunjuk pengisian SSB
15. Harga Transaksi/Nilai Pasar :

--	--
16. Nomor Sertifikat Tanah :

16. Nomor Sertifikat Tanah		Dalam Rupiah	
C. PENGHITUNGAN BPHTB (<i>hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak</i>)			
Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP)		1	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)		2	
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NJOPKP)	angka 1- angka2	3	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang	5% x angka 3	4	
Pengurangan		5	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang		6	

- D. Jumlah Setoran Berdasarkan :
- a. Penghitungan Wajib Pajak
- b. STPD/SKPKB/SKPKBT *)
- c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : % Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :
- d.
- *) Coret yang tidak perlu

JUMLAH YANG DISETOR (dengan Angka):

(Dengan Huruf) :

Rp.

MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS/KEPALA
KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG

....., tgl.....
WAJIB PAJAK/PENYETOR

Telah Diverifikasi :
An. Ka. BPKAD KOTA MAGELANG

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. BID	
5. KA. SUB. BID	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO